

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LUAR NEGERI**

***IMPLEMENTATION OF THE LAW TO INDONESIAN CITIZENS WHO
COMMIT CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE ABROAD***

Ciavi Adinda Giantri Katim

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : ciaviagk222@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Katim, Ciavi Adinda Giantri. *Penerapan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Luar Negeri*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

ABSTRAK

Penegakan hukum kejahatan transnasional terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis upaya memberantas penyelundupan narkotika dalam kasus penyelundupan sabu senilai 1,7 juta Ringgit atau setara Rp 5,7 miliar ke Indonesia dan mengetahui dan menganalisis penerapan hukum yang tepat untuk mengadili perkara penyelundupan narkotika tersebut. Pengaturan mengenai peredaran narkotika di Asia Tenggara dianggap belum cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara karena terdapat norma kabur dalam penegakan hukum terkait masalah narkotika di Negara ASEAN.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Narkotika, Asia Tenggara

ABSTRACT

Transnational crime law enforcement Sometimes the perpetrators of the offence to be prosecuted, tried, or executed are not in the territory of the State to carry out the proceedings, but in another State. The objective of the study is to identify and analyze efforts to eradicate drug trafficking in cases of smuggling of smugglers worth 1.7 million Ringgit or the equivalent of Rs. 5.7 billion to Indonesia and to find and analyse the appropriate law enforcement to prosecute cases of the drug traffic. The regulation on drug trafficking in Southeast Asia is considered insufficient to eradicate the black circulation of narcotics in South-East Asia as there are vague norms in law enforcement related to drug problems in ASEAN countries.

Keywords: Transnational Crime, Narcotics, Southeast Asia

A. PENDAHULUAN

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara.

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada sekitar akhir 1970. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.¹

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global.² Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi, pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya, serta kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba) dan prekursorinya.

¹ M. Irvan Olii, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.4, No.1 (September 2005), p.20.

² Kementerian Luar Negeri RI, *Kejahatan Lintas Negara*, diakses dari www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, diakses pada 20 Juli 2024, jam 22.17.

Dalam penegakan hukum, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain.³

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar (Atmasasmita, 1997). Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime* menyebutkan bahwa bentuk anti toleransi yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa terhadap segala bentuk kejahatan transnasional. Dalam konteks negara-negara di kawasan Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) juga telah menyetujui untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dengan munculnya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang mendefinisikan mengenai 8 (delapan) bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir yang terdiri dari: 1). *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba) ; 2). *Trafficking in Person* (perdagangan orang) ; 3). *Sea Piracy* (pembajakan laut) ; 4). *Arms Smuggling* (penyelundupan senjata); 5). *Money Laundering* (pencucian uang); 6). *Terrorism* (terorisme); 7). *International Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional) ; dan 8). *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya) (Ariadno, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya memberantas penyelundupan narkotika dalam kasus penyelundupan sabu senilai 1,7 juta Ringgit atau setara Rp 5,7 miliar ke Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum yang tepat untuk mengadili perkara penyelundupan narkotika tersebut?

³ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, p.40.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Memberantas Penyelundupan Narkotika Dalam Kasus Penyelundupan Sabu Senilai 1,7 Juta Ringgit Atau Setara Rp 5,7 Miliar Ke Indonesia

Koordinasi dengan berbagi informasi dan praktik terbaik dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengendalian narkoba di masing-masing wilayah juga harus menjadi bagian penting dari kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia dan kerja sama multilateral diantara negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu saling bertukar strategi dan mengetahui tindak pidana narkoba di wilayah ASEAN. Negara-negara ASEAN perlu memperkuat kebijakan dan pemahaman bersama terkait pencegahan dan penekanan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama dan koordinasi secara komprehensif dengan mitra dialog dan pihak eksternal juga harus ditingkatkan.

Maraknya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat internasional melalui kasus penyelundupan narkotika di dalam karung goni. Oleh karena itu, penanganan penyelundupan narkoba harus dilakukan lebih intensif lagi, tidak saja oleh Indonesia tetapi juga melalui kerja sama dengan negara tetangga, Malaysia. Kerja sama secara multilateral melalui organisasi regional ASEAN juga perlu dilakukan. Penyelundupan narkoba bagi Indonesia dari Malaysia, dan peredaran gelap narkoba di kawasan Asia Tenggara, harus menjadi bagian dari perhatian ASEAN untuk menanggulangnya.

2. Penerapan Hukum yang Tepat untuk Mengadili Perkara Penyelundupan Narkotika

Berdasarkan kedua aturan dari Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, terdapat norma kabur dimana sebagai pengguna di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan sanksi dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Berdasarkan Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39 yang berlaku di Malaysia, pengguna yang memiliki kurang 100 gram candu masak dan memiliki Alat-alat menghisap narkoba dipenjara maksimal selama 5 tahun penjara.

Hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda, dimana di Indonesia sebagai pemilik barang berbahaya memiliki ancaman sanksi hingga 15 tahun, sedangkan pengguna di Malaysia dikategorikan dengan dua jenis sanksi yaitu 1 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai seumur hidup. Perbedaan tersebut membuat norma kabur yang terjadi apabila terdapat warga Negara Malaysia yang menjadi pengguna narkoba di Indonesia, dimana WNA tersebut dapat dijatuhi hukuman lebih berat dari hukuman yang berlaku di Malaysia. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan perundingan antara kedutaan besar Indonesia.

Pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara berdasarkan *The Narcotics Drug And Psychotropic Substance Law For Asean* adalah Budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika exhibits 5 tahun penjara minimal, maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan denda. Pengaturan mengenai peredaran narkotika di Asia Tenggara dianggap belum cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disebabkan terdapat norma kabur dalam penegakan hukum terkait masalah narkotika di Negara ASEAN.

Mengenai yurisdiksi tindak pidana ini, jika diterapkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diadili di Indonesia. Jika tindak pidana narkotika tersebut terjadi di wilayah Negara Indonesia, tersangka dapat diadili secara hukum di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 4 sub ke-1 KUHP baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksudkan bagi setiap orang yang Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia, maka apabila terdapat Warga Negara Indonesia maupun asing terjerat tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 4 sub ke-1 tersebut, maka orang itu dapat diadili berdasarkan aturan pidana Indonesia. Berlakunya Asas Teritorial di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral dan atau multilateral mengenai narkotika, sedangkan KUHP dapat berlaku di Indonesia saja.

Regulasi mengenai deportasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 146 yang berbunyi:

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penyebaran narkotika di wilayah Indonesia dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Setelah Warga Negara Asing (WNA) tersebut menjalani masa pidananya, ia akan dikenakan tindakan sanksi administratif oleh keimigrasian, yakni deportasi dan tidak diperbolehkan masuk kembali ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. PENUTUP

Pengaturan mengenai peredaran narkotika di Asia Tenggara dianggap belum cukup untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disebabkan terdapat norma kabur dalam penegakan hukum terkait masalah narkotika di Negara ASEAN. Berlakunya Asas Teritorial di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral dan atau multilateral mengenai narkotika, sedangkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat berlaku di Indonesia saja. Berdasarkan kedua aturan dari Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, terdapat norma kabur dimana sebagai pengguna di Indonesia, berdasarkan 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan sanksi dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Sedangkan berdasarkan Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39 yang berlaku di Malaysia, pengguna yang memiliki kurang 100 gram candu masak dan memiliki Alat-alat menghisap narkoba dipenjara maksimal selama 5 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi. 2012. *Filsafat Hukum*. (Bandung: Penerbit PT Pustaka Setia).
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).
- Manullang, E. Fernando M.. 2017. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Sudarta. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP).
- Suryabrata, Sumadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. (Jakarta: Penerbit Sandi Kota).

Publikasi

- Olii, M. Irvan. 2005. *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.4. No.1 (September 2005).

Website

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kejahatan Lintas Negara*. diakses dari www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id. diakses pada 20 Juli 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952.